



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2016

KEUANGAN. Pajak. PNPB. Jenis. Tarif. Kejaksaan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5937)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
- a. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;
 - b. pembayaran biaya perkara tindak pidana;
 - c. pembayaran denda tindak pidana;
 - d. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas;
 - e. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - f. uang rampasan negara;
 - g. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - h. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - i. hasil penjualan barang rampasan negara;
 - j. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - k. hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi;
 - l. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - m. hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak;
 - n. hasil penjualan barang temuan;